



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Yulius Karensang, berkedudukan di Dusun III, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahman Mahfud, S.H., Rizkie Chandrayat, S.H., Yulia Dewanty Mafud, S.H., bertempat di Jalan Ketilang/ Jalan Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor 53/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Taufik Dodore, bertempat tinggal di Dusun I Desa Woekob, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, sebagai **Tergugat I**;

Eman, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Sulfi Hamid, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat

Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

S.Timin, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Umar, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Tasa, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Sahroni, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Permana, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**

Mat Yani, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

Baco, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

Ali Yusuf, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

Ashari, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik

Halaman 3 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

Agus T, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

Agus Trikaria, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

Yusup Hasim, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

Subroto, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVI**;



Ani Bin Oman, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVII**;

Mohaamad Saleh, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XVIII**;

Martin, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIX**;

Suwito Hadi, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XX**;

Badjuri, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah



Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXI**;

Maskur, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXII**;

Moris, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIII**;

Toha, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIV**;

Saefulah, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXV**;



Sukria, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVI**;

Hanafi, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVII**;

Hermansyah, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXVIII**;

Ade Yayat, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXIX**;

Wirto, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik



Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXX;**

Abidin, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXI;**

Hubertus Burnama, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXII;**

Ali Yudin, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIII;**

Abas, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIV;**



Adang, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXV**;

Edi, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVI**;

Ahmad Ruby, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVII**;

Buhari, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXVIII**;

Enjang, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah



Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XXXIX**;

Ali Ibrahim, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XL**;

Sriwawan, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLI**;

Endi, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLII**;

Ahmad Sa'i, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIII**;

Werdi Erbiyana, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda



Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIV**;

Mamin, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLV**;

Masduki, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVI**;

Saniman, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVII**;

Herman Nai, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda



Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLVIII**;

Hendra T, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XLIX**;

Latino, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat L**;

Soleman, bertempat tinggal dahulu di Desa Kobe kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang terakhir dalam wilayah Republik Indonesia, Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat LI**;

Pemerintah Republik Indonesia cq Kerala Badan Pertanahan Nasional Pusat Di Jakarta cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Maluku Utaradi Sofifi, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah Di Weda, bertempat tinggal di Desa Nur weda, Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Shaleh Basyarah, S.H., M.H., Olga Junginger, S.H., Treza Desanto, S.H., dan Heru Tri Haryanto, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 259/ SKU-

Halaman 12 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



82.02.MP.01.01/IX/2022 tanggal 3 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dibawah Nomor 67/PDT/PPNEG/2022/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah beberapa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 500.000. M2 (Lima ratus ribu meter persegi) yang terletak Dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda, yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari 50 (limapuluh) buah sertifikat Hak Milik, Tahun 1998, dengan luas masing 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi), sertifikat mana batas-batasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) SHM 199, Tanggal 8 Juli Tahun 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara Berbatasan dengan M 184, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 202, Sebelah Barat berbatasan dengan M 198, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 49/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; EMAN ; (TERGUGAT II) ;
- 2) SHM 293, tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 286, , Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, sebelah Selatan berbatas dengan jalan, sebelah Barat berbatas dengan M.294, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 143/1998, , tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SULFI HAMID, (TERGUGAT III) ;
- 3) SHM 235, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 234, sebelah Timur berbatasan dengan M. 236, sebelah selatan berbatasan dengan M. 256,, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,

Halaman 13 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 85/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 ,
terdaftar atas nama S. TIMIN ; (TERGUGAT IV) ;

4) SHM 160, tanggal 8 Juli 1998 , dengan batas,-batas Sebelah
Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan
Jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan M 163, Sebelah Barat
berbatasan dengan M 159 , sebagaimana diuraikan dalam gambar
situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 10 / 1998, tanah
seluas 10.000. M2 , terdaftar atas nama UMAR ; (TERGUGAT V) ;

5) SHM 207 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah
utara berbatasan dengan M 194, Sebelah Timur berbatasan dengan
M.206, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah
Barat dengan Jalan,Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat
ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 57 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2
 , terdaftar atas nama TASA ; (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 172, , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah
Utara berbatasan dengan M 151,M.152, Sebelah Timur berbatasan
dengan M.171, M.173, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah
Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ,
sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8
Juli 1998, Nomor : 22/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas
nama ; SAHRONI ; (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 242, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah
Utara berbatasan dengan M 227 , Sebelah Timur berbatasan dengan
Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan M 249, Sebelah Barat
berbatasan dengan M.241 , sebagaimana diuraikan dalam gambar
situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 92 / 1998, tanah
seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama AGUS PERMANA; (TERGUGAT
VIII) ;

8) SHM 159 , Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah
Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan
M.160 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 164 , sebelah Barat
berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi
surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 09 / 1998, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama MAT YANI ; (TERGUGAT IX) ;

9) SHM 275, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah
Utara berbaatsan dengan M 260, Sebelah Timur berbatasan dengan
Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 282, Sebelah Barat



berbatasan dengan M 276, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 125/ 1998, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : BACO ; (TERGUGAT X) ;

10) SHM 236 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 233, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 255, Sebelah Barat berbatasan dengan M 235, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 86/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama : ALI YUSUF ; (TERGUGAT XI) ;

11) SHM 229, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 218, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 240, sebelah Barat berbatasan dengan M 230, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 79 / 1998, seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ASHARI ; (TERGUGAT XII)

12) SHM 257 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 256, Sebelah timur berbatasan dengan jM. 258, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 25, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 107 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; AGUS T ; (TERGUGAT XIII)

13) SHM 253, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 238 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 260, sebelah barat berbatasan dengan M.254, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 103 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS TRIKARIA ; (TERGUGAT XIV)

;

14) SHM 189, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara M 176, Sebelah Timur berbatasan dengan M 188, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.194, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 39 / 1998, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : YUSUP HASIM ; (TERGUGAT XV) ;

15) SHM 232, Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas – batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M. 215, Sebelah timur berbatasan dengan M 231, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 237 , sebelah Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 282 /1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SUBROTO ; (TERGUGAT XVI);

16) SHM 221, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah timur berbatasan dengan M.222, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 226, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 71 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ANI BIN OMAN ; (TERGUGAT XVII);

17) SHM 174, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 170, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 175, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 191, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 24 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MOHAMAD SALEH ; (TERGUGAT XVIII) ;

18) SHM 254 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 237, Sebelah timur berbatasan dengan M 253, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.259, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 juli 1998, Nomor : 104 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MARTIN ; (TERGUGAT XIX) ;

19) SHM 279, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.278, , Sebelah Timur berbatasan dengan M 280, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.300, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 129 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUWITO HADI ; (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .155, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan M .M156, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 168, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitaui surat ukur tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 05 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; BADJURI ; (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM 165, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 158, Sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 16 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



Jalan , sebelah Selatan Berbatasan dengan M 179, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 166 , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 15 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MASKUR ; (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 169 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 154, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 175, Sebelah Barat berbatasan dengan M 170, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 19 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MORIS ; (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 285 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.271, Sebelah Timur berbatasan dengan M.286, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 294, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor ; 135 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; TOHA ; (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 200, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.183, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 201, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 50 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAEFULAH ; (TERGUGAT XXV)

25) SHM 161, Tertanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 162, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 11 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUKRIA ; (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM, 178 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M M.166, sebelah timur berbatasan dengan M.179, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .187,, Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 28/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; HANAFAI ; (TERGUGAT XXVII)



- 27) SHM 274 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 261, sebelah Timur berbatasan dengan M 273, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 283, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 124 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ;HERMAN SYAH ; (TERGUGAT XXVIII) ;
- 28) SHM 187, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 178, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 186, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 196, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 37 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , , terdaftar atas nama ;ADE YAYAT ; (TERGUGAT XXIX) ;
- 29) SHM 271, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas- batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 264, Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 286, Sebelah Barat berbatasan dengan M.272, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 121 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; WIRTO; (TERGUGAT XXX) ;
- 30) SHM 280 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 277, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan M 299, Sebelah Barat berbatasan dengan M 279, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 130 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ABIDIN ; (TERGUGAT XXXI) ;
- 31) SHM 234 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 213 , Sebelah Timur berbatasan dengan M 233, sebelah Selatan berbatasan dengan M 235, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 84 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama , HUBERTUS BURNAMA ; (TERGUGAT XXXII) ;
- 32) SHM 228 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 219, Sebelah Timur berbatasan dengan M.227, , Sebelah selatan berbatasan dengan M 241, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 78 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : ALI YUDIN ; (TERGUGAT XXXIII) ;

33) SHM 197 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 186, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 204, Sebelah Barat berbatasan dengan M .196 , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 47 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ABAS ; (TERGUGAT XXXIV) ;

34) SHM 278 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.257, Sebelah Timur berbatasan dengan M.277, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 279, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 128 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADANG ; (TERGUGAT XXXV) ;

35) SHM 269 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 266, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 288, Sebelah Barat berbatasan dengan 270, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 119 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; EDI : (TERGUGAT XXXVI) ;

36) SHM 202 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 199, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.203, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 52 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD RUBY ; (TERGUGAT XXXVII) ;

37) SHM 248 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M.243, Sebelah Timur berbatasan dengan M.247, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .265, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 98 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : BUHARI; (TERGUGAT XXXVIII) ;

38) SHM 270 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas sebagai berikut , Sebelah utara berbatasan dengan M 265, Sebelah timur

Halaman 19 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan M 269, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 287, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 120 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENJANG ; (TERGUGAT XXXIX)

39) SHM 290 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 289, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 140 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ALI IBRAHIM (TERGUGAT XL);

40) SHM 191, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .174, Sebelah Timur berbatasan dengan M 190, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .192, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 41 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SRIWAWAN ; (TERGUGAT XLI)

41) SHM 259, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .254, sebelah Timur berbatasan dengan M. 260, sebelah Selatan berbatasan dengan M 276, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 109 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENDI ; (TERGUGAT XLII)

42) SHM 181 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 163, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 184, sebelah Barat berbatasan dengan M.180, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 31 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD SA'I ; (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 192 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M .191, Sebelah Timur berbatasan dengan M.193 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M .209, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 42 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : WERDI ERBIYANA ; TERGUGAT XLIV) ;

Halaman 20 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44) SHM 158 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan M 158, sebelah Selatan berbatasan dengan M 166, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 08/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MAMIN ; (TERGUGAT XLV)
- 45) SHM 163 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 160, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 181, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 164, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 13 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MASDUKI ; TERGUGAT XLVI) ;
- 46) SHM 264, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 249, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 271, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 263 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 114/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SANIMAN : (TERGUGAT XLVII) ;
- 47) SHM 201 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 200, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 51 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HERMAN NAI ; (TERGUGAT XLVIII) ;
- 48) SHM 215 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M 216, sebelah Selatan berbatasan dengan M 232, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 65/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HENDRA .T ; (TERGUGAT XLIX) ;
- 49) SHM , 186, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 179, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 197, Sebelah Barat

Halaman 21 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan M 187 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 36 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas : LA TINO ; (TERGUGAT L)

50) SHM 243, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 226, Sebelah Timur berbatasan dengan M 244, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 248, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 93 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : SOLEMAN ; (TERGUGAT LI) ;

2. Bahwa beberapa hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi sebagaimana tersebut pada poin 1 diatas Penggugat peroleh dari jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, pada Tahun 2004 , saat paska normalisasi kerusakan horisontal yang melanda Provinsi Maluku Utara, Termasuk Daerah Kabupaten Halmahera Tengah dan sekitarnya , sebagaimana bukti kwitansi jual beli sebagai berikut :

1) Kwitansi jual beli tertanggal 20 Januari Tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah , SHM Nomor : 199 an. Eman, SHM, Nomor 293 an. Sulfi Hamid, SHM Nomor 235 an. S.Timin, SHM 160 an, Umar, SHM 207 an. Tasa, dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

2) Kwitansi jual beli tertanggal 11 Februari Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (4) bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 17172 an.Sahroni , SHM Nomor : 242 an. Agus Permana, SHM Nomor: 159 an, Mat Yani, SHM nomor 275, an, Baco, SHM Nomor : 236 an. Ali Yusuf dengan harga sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

3) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Maret 2004 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor ; 229 an. Ashari , SHM nomor 257, an. Agus T., SHM nomor :253 an, Agus Trikaria, SHM Nomor : 189 an, Yusf Hasim, SHM Nomor : 232 a.n, Subroto , dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

4) Kwitansi Jual Beli tertanggal 20 April Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor : 221 an. Ani Bin Oman, SHM Nomor :174 an. Mohamad Saleh, SHM Nomor : 254 an. Martin, SHM nomor : 279 an. Suwito



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi, SHM Nomor : 155 an. BAADJURI , dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

5) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Mei Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 an. Maskur, SHM Nomor : 169 an. Moris, SHM Nomor : 285 an. Toha, SHM Nomor : 200 an. Saefulah, SHM Nomor : 161. An. Sukria, dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

6) Kwitansi Jual Beli, tertanggal 10 Juni 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 an. Hanafi SHM Nomor : 274 an. Hermansyah, SHM Nomor : 187 an. Ade Yaya, SHM Nomor : 271 an, Wirto, SHM Nomor : 280 an. Abidin , dengan harga sebesar Rp 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

7) Kwitansi Jual Beli , tertanggal 5 Juli Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 an, Hubertus B, SHM Nomor : 228 an, Ali yudin, SHM Nomor : 197 an. Abas , SHM Nomor : 278 an, Adang, SHM Nomor : 269 an. Edi , dengan harga sebesar Rp 7.000.000.- (tuju juta rupiah) ;

8) Kwitansi Jual Beli tertanggal 10 Agustus Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 an. Ahmad Ruby, SHM Nomor : 248 an. Buhari , SHM Nomor : 270 an. Enjang , SHM nomor : 290, an, Ali Ibrahim, SHM Nomor : 191 , an. Sriwawan , dengan harga sebesar Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

9) Kwitansi jual beli, tertanggal 15 September 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 259 an. Endi , SHM Nomor : 181 an, Ahmad Sa'i, SHM Nomor : 192 an. Werdi Erdiyana, , SHM Nomor : 158 an. Mamin, SHM Nomor : 163 , an. Masduki , dengan harga sebesar Rp 7 .200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

10) Kwitansi jual beli, tertanggal 12 November Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 an. Saniman , SHM Nomor : 201 an. Herman Nai, SHM Nomor : 215 an. Herma T, SHM Nomor : 186 an, La Tino, SHM Nomor : 243 , an, Soleman , dengan harga sebesar Rp 6.900.000.- (enam Juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 23 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat membeli hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas dari Tergugat I karena Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat jika memang telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II s/d Tergugat LI dengan menunjukan Kwitansi jual antara Tergugat I dengan Para Tergugat II s/d Tergugat LI dan Tergugat I berjanji akan melakukan proses pembuatan akte jual beli dari Para Tergugat II s/d Tergugat LI untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi nama Tergugat I;
4. Bahwa Tergugat I berjanji kepada Penggugat akan melakukan Proses balik nama Kepemilikan Sertifikat Hak Milik menjadi nama Penggugat;
5. Bahwa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada point 1 diatas hingga saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat demikian pula , bukti -bukti Asli Kepemilikan Sertifikat Hak Milik hingga saat ini masih dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, walaupun hingga saat ini , Tanah kebun eks lahan transmigrasi yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I tersebut itu,hingga kini masih atas nama Pemilik Asal yakni Para Tergugat II s/d Tergugat LI, belum dilakukan balik nama atas nama Penggugat , hal mana disebabkan oleh karena terjadi kerusuhan horinsontal yang terjadi di Maluku Utara dan sekitarnya, termasuk pula terjadi di Daerah Kabupaten Halmahera Tengah sehingga terjadi pengungsian besar-besaran penduduk Termasuk pula Para tergugat II S/d LI yang berada Dahulu di Desa Kobe Kulo kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob,turut pula mengungsi kembali kedaerah asalnya masing-masing dan hingga kini tidak pernah kembali lagi ;
6. Bahwa setelah kerusuhan berakhir dan situasi sudah normal kembali, Penggugat sudah sejak Tahun 2015 sudah menemui Tergugat I , guna dibuatkan Akte jual beli dihadapan PPAT, guna balik nama sertifikat Hak Milik tersebut itu atas nama Penggugat, namun Tergugat I selalu beralasan jika keberadaan Para Tergugat II s/d Tergugat LI hingga saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya oleh Tergugat I ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menemui Turut Tergugat , guna mengurus balik nama Hak Milik Sertifikat dari nama Para Tergugat II s/d Tergugat LI menjadi nama Penggugat, akan tetapi hal tersebut itu di tolak oleh Turut Tergugat , karena tidak memiliki akte jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah sebagai dasar dilakukan balik nama sertfikat;
8. Bahwa Perbuatan Para Tergugat II s/d Tergugat LI yang belum melaksanakan prestasinya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akte Tanah dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan Wan Prestasi;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang belum melaksanakan prestasinya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, guna kepentingan Penggugat mengurus balik nama Sertikat Hak Milik tersebut atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan Wan Prestasi yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

10. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pembayaran tanah kebun Eks Transmigrasi kepada Tergugat I sebagaimana poin 2 diatas dan hingga saat ini Penggugat masih menguasai tanah kebun Eks Transmigrasi tersebut, maka mohon kiranya Pengadilan dapat memutuskan Bahwa Penggugat adalah Pembeli yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi,

11. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pembeli yang bertitikad baik menurut hukum harus dilindungi, dan memerintahkan Turut Tergugat agar segera melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik masing-masing dari nama Para Tergugat I I s/d LI menjadi atas nama Penggugat ;

12. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

13. Bahwa untuk karena Jual Beli dilakukan antara Penggugat dan Tergugat I, dan serta dinyatakan pula Penggugat sebagai pemenang dalam gugatan ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio, Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini , untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Para Tergugat II s/d Tergugat LI Adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Jual beli Antara Penggugat dan Tergugat I ,atas beberapa hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita poin 2 diatas adalah sah menurut hukum, , sebagaimana bukti kwitansi jual beli sebagai berikut :

- 1) Kwitansi jual beli tertanggal 20 Januari Tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah , SHM Nomor : 199 an. Eman, SHM, Nomor 293 an. Sulfi Hamid, SHM Nomor 235 an.

Halaman 25 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Timin, SHM 160 an, Umar, SHM 207 an. Tasa, dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

2) Kwitansi jual beli tertanggal 11 Februari Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (4) bidang Tanah Sertifikat Hak Mlik Nomor : 17172 an.Sahroni , SHM Nomor : 242 an. Agus Permana, SHM Nomor : 159 an,Mat Yani, SHM nomor 275, an, Baco,SHM Nomor : 236 an. Ali Yusuf dengan harga sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

3) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Maret 2004 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Mliki Nomor ; 229 an. Ashari , SHM nomor 257, an. Agus T., SHM nomor :253 an, Agus Trikaria, SHM Nomor : 189 an, Yusf Hasim,SHM Nomor : 232 a.n, Subroto , dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

4) Kwitansi Jual Beli tertanggal 20 April Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Serifikat Hak Milik Nomor : 221 an. Ani Bin Oman, SHM Nomor :174 an. Mohamad Saleh, SHM Nomor : 254 an. Martin, SHM nomor : 279 an. Suwito Hadi,SHM Nomor : 155 an. BAADJURI , dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

5) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Mei Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 an. Maskur, SHM Nomor : 169 an. Moris, SHM Nomor : 285 an. Toha, SHM Nomor : 200 an. Saefulah, SHM Nomor : 161. An. Sukria, dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

6) Kwitansi Jual Beli, tertanggal 10 Juni 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 an.Hanafi SHM Nomor : 274 an. Hermansyah, SHM Nomor : 187 an. Ade Yaya, SHm Nomor :271 an, Wirto, SHM Nomor : 280 .an. Abidin , dengan harga sebesar Rp 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

7) Kwitansi Jual Beli , tertanggal 5 Juli Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 an, Hubertus B, SHM Nomor : 228 an, Ali yudin, SHM Nomor : 197 an. Abas , SHM Nomor : 278 an, Adang, SHM Nomor : 269 an. Edi , dengan harga sebesar Rp 7.000.000.- (tuju juta rupiah) ;

8) Kwitansi Jual Beli tertanggal 10 Agustus Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak

Halaman 26 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



Milik Nomor : 202 an. Ahmad Ruby, SHM Nomor : 248 an. Buhari , SHM Nomor : 270 an. Enjang , SHM nomor : 290, an. Ali Ibrahim, SHM Nomor : 191 , an. Sriwawan , dengan harga sebesar Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

9) Kwitansi jual beli, tertanggal 15 September 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 259 an. Endi , SHM Nomor : 181 an, Ahmad Sa'i, SHM Nomor : 192 an. Werdi Erdiyana , SHM Nomor : 158 an. Mamin, SHM Nomor : 163 , an. Masduki , dengan harga sebesar Rp 7 .200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

10) Kwitansi jual beli, tertanggal 12 November Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 an. Saniman , SHM Nomor : 201 an. Herman Nai, SHM Nomor : 215 an. Herma T, SHM Nomor : 186 an, La Tino, SHM Nomor : 243 , an. Soleman , dengan harga sebesar Rp 6.900.000.- (enam Juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

4. Menyatakan menurut hukum Bahwa Penggugat adalah pemilik sah beberapa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 500.000 M2 (lima ratus ribu meter persegi) yang terletak Dahulu di Desa, Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob , Kecamatan Weda Tengah, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah ,Provinsi Maluku Utara , yang terdiri dari 50 (lima puluh) buah Sertifikat Hak Milik, Tahun 1998, dengan luas masing – masing 10.000 M2, (sepuluh ribu meter persegi) , Sertifikat mana batas-batasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1) SHM 199, Tanggal 8 Juli Tahun 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara Berbatasan dengan M 184 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 202, Sebelah Barat berbatasan dengan M 198 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 49/ 1998 , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; EMAN ; (TERGUGAT II) ;

2) SHM 293, tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 286, , Sebelah Timur berbatas dengan Jalan , sebelah Selatan berbatas dengan jalan , sebelah Barat berbatas dengan M.294, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 143/1998, , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SULFI HAMID , (TERGUGAT III) ;

Halaman 27 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



- 3) SHM 235, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara dengan M 234, sebelah Timur berbatasan dengan M. 236 , sebelah selatan berbatasan dengan M. 256,, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 85/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama S. TIMIN ; (TERGUGAT IV) ;
- 4) SHM 160, tanggal 8 Juli 1998 , dengan batas,-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan M 163, Sebelah Barat berbatasan dengan M 159, ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 10 / 1998, tanah seluas 10.000. M2 , terdaftar atas nama UMAR ; (TERGUGAT V) ;
- 5) SHM 207 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M 194, Sebelah Timur berbatasan dengan M.206, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat dengan Jalan,Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 57 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama TASA ; (TERGUGAT VI) ;
- 6) SHM 172, , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 151,M.152, Sebelah Timur berbatasan dengan M.171, M.173, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 22/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; SAHRONI ; (TERGUGAT VII) ;
- 7) SHM 242, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 227, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan M 249, Sebelah Barat berbatasan dengan M.241 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 92 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama AGUS PERMANA; (TERGUGAT VIII) ;
- 8) SHM 159 , Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, , Sebelah Timur berbatasan dengan M.160 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 164, , sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 09 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama MAT YANI ; (TERGUGAT IX) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) SHM 275, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 260, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan M 282, Sebelah Barat berbatasan dengan M 276, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 125/ 1998, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : BACO ; (TERGUGAT X) ;
- 10) SHM 236 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 233, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 255, Sebelah Barat berbatasan dengan M 235, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 86/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama : ALI YUSUF ; (TERGUGAT XI) ;
- 11) SHM 229, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 218, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 240, sebelah Barat berbatasan dengan M 230, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 79 / 1998, seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ASHARI ; (TERGUGAT XII)
- 12) SHM 257 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 256, Sebelah timur berbatasan dengan jM. 258, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 25, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 107 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; AGUS T ; (TERGUGAT XIII)
- 13) SHM 253, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 238, Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 260, sebelah barat berbatasan dengan M.254, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 103 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS TRIKARIA ; (TERGUGAT XIV) ;
- 14) SHM 189, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara M 176, Sebelah Timur berbatasan dengan M 188, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.194, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 39 / 1998, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : YUSUP HASIM ; (TERGUGAT XV) ;

Halaman 29 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



- 15) SHM 232, Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas – batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M. 215, Sebelah timur berbatasan dengan M 231, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 237 , sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 282 /1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SUBROTO ; (TERGUGAT XVI);
- 16) SHM 221, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah timur berbatasan dengan M.222, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 226, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 71 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ANI BIN OMAN ; (TERGUGAT XVII);
- 17) SHM 174, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 170, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 175, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 191, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 24 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MOHAMAD SALEH ; (TERGUGAT XVIII) ;
- 18) SHM 254 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 237, Sebelah timur berbatasan dengan M 253, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.259, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 juli 1998, Nomor : 104 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MARTIN ; (TERGUGAT XIX) ;
- 19) SHM 279, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.278, , Sebelah Timur berbatasan dengan M 280, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.300, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 129 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUWITO HADI ; (TERGUGAT XX) ;
- 20) SHM .155, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan M .M156, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 168, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi



surat ukur tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 05 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; BADJURI ; (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM 165, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 158, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan Berbatasan dengan M 179, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 166 , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 15 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MASKUR ; (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 169 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 154, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 175, Sebelah Barat berbatasan dengan M 170, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 19 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MORIS ; (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 285 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.271, Sebelah Timur berbatasan dengan M.286, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 294, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor ; 135 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; TOHA ; (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 200, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.183, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 201, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 50 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAEFULAH ; (TERGUGAT XXV)

25) SHM 161, Tertanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 162, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 11 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUKRIA ; (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM, 178 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M M.166, sebelah timur berbatasan dengan M.179, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .187,, Sebelah Barat



Berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 28/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 , , terdaftar atas nama ; HANAFI ; (TERGUGAT XXVII)

27) SHM 274 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 261, sebelah Timur berbatasan dengan M 273, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 283, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 124 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ;HERMAN SYAH ; (TERGUGAT XXVIII) ;

28) SHM 187, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 178, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 186, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 196, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 37 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , , terdaftar atas nama ;ADE YAYAT ; (TERGUGAT XXIX) ;

29) SHM 271, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas- batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 264, Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 286, Sebelah Barat berbatasan dengan M.272, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 121 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; WIRTO ; ; (TERGUGAT XXX) ;

30) SHM 280 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 277, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan M 299, Sebelah Barat berbatasan dengan M 279, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 130 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ABIDIN ; (TERGUGAT XXXI) ;

31) SHM 234 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 213 , Sebelah Timur berbatasan dengan M 233, sebelah Selatan berbatasan dengan M 235, Sebalah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 84 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama , HUBERTUS BURNAMA ; (TERGUGAT XXXII) ;

32) SHM 228 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 219, Sebelah Timur berbatasan dengan



M.227, , Sebelah selatan berbatasan dengan M 241, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 78 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : ALI YUDIN ; (TERGUGAT XXXIII) ;

33) SHM 197 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 186, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 204, Sebelah Barat berbatasan dengan M .196 , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 47 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ABAS ; (TERGUGAT XXXIV) ;

34) SHM 278 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.257, Sebelah Timur berbatasan dengan M.277, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 279, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 128 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADANG ; (TERGUGAT XXXV) ;

35) SHM 269 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 266, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 288, Sebelah Barat berbatasan dengan 270, sebagaimana diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 119 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; EDI : (TERGUGAT XXXVI) ;

36) SHM 202 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 199, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.203, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 52 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD RUBY ; (TERGUGAT XXXVII) ;

37) SHM 248 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M.243, Sebelah Timur berbatasan dengan M.247, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .265, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 98 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : BUHARI; (TERGUGAT XXXVIII) ;



38) SHM 270 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas sebagai berikut , Sebelah utara berbatasan dengan M 265, Sebelah timur berbatasan dengan M 269, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 287, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 120 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENJANG ; (TERGUGAT XXXIX)

39) SHM 290 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 289, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 140 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ALI IBRAHIM (TERGUGAT XL);

40) SHM 191, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .174, Sebelah Timur berbatasan dengan M 190, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .192, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 41 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SRIWAWAN ; (TERGUGAT XLI)

41) SHM 259, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .254, sebelah Timur berbatasan dengan M. 260, sebelah Selatan berbatasan dengan M 276, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 109 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENDI ; (TERGUGAT XLII)

42) SHM 181 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 163, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 184, sebelah Barat berbatasan dengan M.180, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 31 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD SA'I ; (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 192 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M .191, Sebelah Timur berbatasan dengan M.193 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M .209, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 42 / 1998, tanah seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M2 , terdaftar atas nama : WERDI ERBIYANA ; TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 158 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan M 158, sebelah Selatan berbatasan dengan M 166, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 08/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MAMIN ; (TERGUGAT XLV)

45) SHM 163 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 160, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 181, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 164, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 13 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MASDUKI ; TERGUGAT XLVI) ;

46) SHM 264, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 249, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 271, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 263 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 114/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SANIMAN : (TERGUGAT XLVII) ;

47) SHM 201 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 200, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 51 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HERMAN NAI ; (TERGUGAT XLVIII) ;

48) SHM 215 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M 216, sebelah Selatan berbatasan dengan M 232, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 65/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HENDRA .T ; (TERGUGAT XLIX) ;

Halaman 35 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 49) SHM , 186, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 179, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 197, Sebelah Barat berbatasan dengan M 187 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 36 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas : LA TINO ; (TERGUGAT L)
- 50) SHM 243, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 226, Sebelah Timur berbatasan dengan M 244, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 248, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 93 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : SOLEMAN ; (TERGUGAT LI) ;
5. Menyatakan menurut hukum Bahwa Penggugat hingga saat ini masih menguasai hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita point 1 diatas hingga saat ini demikian bukti bukti Asli Kepemilikan Sertifikat Hak Milik ;
6. Menyatakan menurut hukum alamat keberadaan Tergugat II s/d Tergugat LI sudah tidak diketahui hingga saat ini ;
7. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat II s/d Tergugat LI terhadap Tergugat I yang belum melaksanakan prestasinya dengan tidak membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan Wan Prestasi
8. Menyatakan menurut hukum Bahwa perbuatan Tergugat I yang belum melaksanakan prestasinya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, guna kepentingan Penggugat mengurus balik nama Sertikat Hak Milik tersebut atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan Wan Prestasi yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi,
10. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik;
- 1) SHM 199, Tanggal 8 Juli Tahun 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara Berbatasan dengan M 184 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 202, Sebelah Barat berbatasan dengan M 198 , sebagaimana diuraikan dalam gambar



situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 49/ 1998 , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; EMAN ; (TERGUGAT II) ;

2) SHM 293, tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 286, , Sebelah Timur berbatas dengan Jalan , sebelah Selatan berbatas dengan jalan , sebelah Barat berbatas dengan M.294, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 143/1998, , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SULFI HAMID , (TERGUGAT III) ;

3) SHM 235, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara dengan M 234, sebelah Timur berbatasan dengan M. 236 , sebelah selatan berbatasan dengan M. 256,, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 85/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 , , terdaftar atas nama S. TIMIN ; (TERGUGAT IV) ;

4) SHM 160, tanggal 8 Juli 1998 , dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan M 163, Sebelah Barat berbatasan dengan M 159, ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 10 / 1998, tanah seluas 10.000. M2 , terdaftar atas nama UMAR ; (TERGUGAT V) ;

5) SHM 207 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M 194, Sebelah Timur berbatasan dengan M.206, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat dengan Jalan,Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 57 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama TASA ; (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 172, , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 151,M.152, Sebelah Timur berbatasan dengan M.171, M.173, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor: 22/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; SAHRONI ; (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 242, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 227, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan M 249, Sebelah Barat berbatasan dengan M.241 , sebagaimana diuraikan dalam gambar



situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 92 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama AGUS PERMANA; (TERGUGAT VIII) ;

8) SHM 159 , Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, , Sebelah Timur berbatasan dengan M.160 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 164, , sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 09 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama MAT YANI ; (TERGUGAT IX) ;

9) SHM 275, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbaatsan dengan M 260, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 282, Sebelah Barat berbatasan dengan M 276, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 125/ 1998, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : BACO ; (TERGUGAT X) ;

10) SHM 236 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 233, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 255, Sebelah Barat berbatasan dengan M 235, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 86/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama : ALI YUSUF ; (TERGUGAT XI) ;

11) SHM 229, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 218, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 240, sebelah Barat berbatasan dengan M 230, , sebagaimana diuraikan daalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 79 / 1998, seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ASHARI ; (TERGUGAT XII)

12) SHM 257 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 256, Sebelah timur berbatasan dengan jM. 258, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 25, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 107 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; AGUS T ; (TERGUGAT XIII)

13) SHM 253, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 238 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 260, sebelah barat berbatasan dengan M.254, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 103 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS TRIKARIA ; (TERGUGAT XIV)

;

14) SHM 189, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara M 176, Sebelah Timur berbatasan dengan M 188, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.194, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 39 / 1998, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : YUSUP HASIM ; (TERGUGAT XV) ;

15) SHM 232, Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas – batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M. 215, Sebelah timur berbatasan dengan M 231, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 237 , sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 282 /1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SUBROTO ; (TERGUGAT XVI);

16) SHM 221, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah timur berbatasan dengan M.222, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 226, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 71 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ANI BIN OMAN ; (TERGUGAT XVII);

17) SHM 174, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 170, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 175, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 191, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 24 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MOHAMAD SALEH ; (TERGUGAT XVIII) ;

18) SHM 254 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 237, Sebelah timur berbatasan dengan M 253, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.259, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 juli 1998, Nomor : 104 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MARTIN ; (TERGUGAT XIX) ;

19) SHM 279, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.278, , Sebelah Timur berbatasan dengan M 280, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.300, Sebelah Barat

Halaman 39 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 129 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUWITO HADI ; (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .155, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan M .M156, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 168, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 05 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; BADJURI ; (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM 165, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 158, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan Berbatasan dengan M 179, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 166 , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 15 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MASKUR ; (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 169 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 154, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 175, Sebelah Barat berbatasan dengan M 170, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 19 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MORIS ; (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 285 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.271, Sebelah Timur berbatasan dengan M.286, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 294, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor ; 135 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; TOHA ; (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 200, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.183, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 201, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 50 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAEFULAH ; (TERGUGAT XXV)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) SHM 161, Tertanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 162, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 11 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUKRIA ; (TERGUGAT XXVI) ;
- 26) SHM, 178 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M M.166, sebelah timur berbatasan dengan M.179, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .187,, Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 28/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; HANAFI ; (TERGUGAT XXVII)
- 27) SHM 274 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 261, sebelah Timur berbatasan dengan M 273, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 283, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 124 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ;HERMAN SYAH ; (TERGUGAT XXVIII) ;
- 28) SHM 187, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 178, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 186, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 196, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 37 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADE YAYAT ; (TERGUGAT XXIX) ;
- 29) SHM 271, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas- batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 264, Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 286, Sebelah Barat berbatasan dengan M.272, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 121 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; WIRTO ; ; (TERGUGAT XXX) ;
- 30) SHM 280 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 277, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan M 299, Sebelah Barat berbatasan dengan M 279, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 130 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ABIDIN ; (TERGUGAT XXXI) ;

Halaman 41 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) SHM 234 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 213 , Sebelah Timur berbatasan dengan M 233, sebelah Selatan berbatasan dengan M 235, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 84 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama , HUBERTUS BURNAMA ; (TERGUGAT XXXII) ;
- 32) SHM 228 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 219, Sebelah Timur berbatasan dengan M.227, , Sebelah selatan berbatasan dengan M 241, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 78 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : ALI YUDIN ; (TERGUGAT XXXIII) ;
- 33) SHM 197 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 186, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 204, Sebelah Barat berbatasan dengan M .196 , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 47 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ABAS ; (TERGUGAT XXXIV) ;
- 34) SHM 278 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.257, Sebelah Timur berbatasan dengan M.277, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 279, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 128 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADANG ; (TERGUGAT XXXV) ;
- 35) SHM 269 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 266, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 288, Sebelah Barat berbatasan dengan 270, sebagaimana diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 119 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; EDI : (TERGUGAT XXXVI) ;
- 36) SHM 202 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 199, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.203, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 52 / 1998, tanah Seluas

Halaman 42 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD RUBY ; (TERGUGAT XXXVII) ;

37) SHM 248 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M.243, Sebelah Timur berbatasan dengan M.247, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .265, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 98 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : BUHARI; (TERGUGAT XXXVIII) ;

38) SHM 270 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas sebagai berikut , Sebelah utara berbatasan dengan M 265, Sebelah timur berbatasan dengan M 269, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 287, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 120 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENJANG ; (TERGUGAT XXXIX)

39) SHM 290 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 289, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 140 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ALI IBRAHIM (TERGUGAT XL) ;

40) SHM 191, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .174, Sebelah Timur berbatasan dengan M 190, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .192, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 41 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SRIWAWAN ; (TERGUGAT XLI)

41) SHM 259, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .254, sebelah Timur berbatasan dengan M. 260, sebelah Selatan berbatasan dengan M 276, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 109 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENDI ; (TERGUGAT XLII)

42) SHM 181 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 163, sebelah Timur berbatasan dengan

Halaman 43 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 184, sebelah Barat berbatasan dengan M.180, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 31 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD SA'I ; (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 192 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M .191, Sebelah Timur berbatasan dengan M.193 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M .209, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 42 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : WERDI ERBIYANA ; TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 158 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan M 158, sebelah Selatan berbatasan dengan M 166, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 08/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MAMIN ; (TERGUGAT XLV)

45) SHM 163 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 160, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 181, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 164, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 13 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MASDUKI ; TERGUGAT XLVI) ;

46) SHM 264, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 249, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 271, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 263 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 114/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SANIMAN : (TERGUGAT XLVII) ;

47) SHM 201 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 200, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gamabar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 51 / 1998, tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HERMAN NAI ; (TERGUGAT XLVIII) ;

48) SHM 215 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M 216, sebelah Selatan berbatasan dengan M 232, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 65/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HENDRA .T ; (TERGUGAT XLIX) ;

49) SHM , 186, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 179, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 197, Sebelah Barat berbatasan dengan M 187 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 36 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas : LA TINO ; (TERGUGAT L)

50) SHM 243, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 226, Sebelah Timur berbatasan dengan M 244, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 248, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 93 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : SOLEMAN ; (TERGUGAT LI) ;

Menjadi atas nama Penggugat secara langsung kepada Turut Tergugat;

11.Memerintahkan Turut Tergugat agar segera melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik masing – masing dari nama Para Tergugat I I s/d LI menjadi atas nama Penggugat;

12.Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

13.Menyatakan Penggugat sebagai pemenang dalam gugatan ini, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I ;

SUBSIDAER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat LI tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Halaman 45 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat LI) tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengirimkan orang lain untuk mewakili dirinya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

Jawaban Kuasa Turut Tergugat tertanggal 31 Oktober 2022

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 199/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 49/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Eman;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 293/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 143/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Sulfi Hamid;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 235/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 85/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama S. Timin;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 160/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 10/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Umar;



6. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 207/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 57/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Tasa;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 172/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 22/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Sahroni;
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 242/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 92/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Agus Permana;
9. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 09/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Mat Yani;
10. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 275/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 125/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Baco;
11. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 236/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 86/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ali Yusuf;
12. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 229/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 79/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ashari;
13. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 257/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 107/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Agus T;

14. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 253/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 107/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Agus Trikaria;

15. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 189/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 39/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Yusuf Hasim;

16. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 232/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 282/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Subroto;

17. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 221/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 71/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ani Bin Oman;

18. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 174/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 24/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Mohamad Saleh;

19. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 254/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 104/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Martin;

20. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 279/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret

Halaman 48 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, sesuai Surat Ukur Nomor 129/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Suwito Hadi;

21. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 155/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 05/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Badjuri;

22. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 165/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 15/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Maskur;

23. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 169/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 19/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Moris;

24. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 285/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 135/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Toha;

25. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 200/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 50/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Saepulah;

26. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 161/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 11/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Sukria;

27. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 178/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 28/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Hanafi;

Halaman 49 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 274/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 124/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Herman Syah;

29. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 187/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 37/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ade Yayat;

30. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 121/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Wirto;

31. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 280/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 130/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Abidin;

32. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 234/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 84/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Hubertus Burnama;

33. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 228/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 78/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ali Yudin;

34. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 197/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 47/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Abas;

35. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

Halaman 50 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 128/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Adang;

36. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 119/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Edi;

37. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 202/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 52/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ahmad Rubi;

38. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 248/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 98/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Buhari;

39. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 120/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Enjang;

40. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 290/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 140/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ali Ibrahim;

41. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 191/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 41/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Sriwawan;

42. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 259/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret

Halaman 51 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998, sesuai Surat Ukur Nomor 109/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Endi;

43. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 181/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 31/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Ahmad Sa'i;

44. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 192/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 42/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Werdi Erbiyana;

45. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 158/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 08/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Mamin;

46. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 163/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 13/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Masduki;

47. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 264/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 114/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Saniman;

48. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 201/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 51/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Herman Nai;

49. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 215/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 65/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Hendra T;

Halaman 52 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 186/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 66/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 36/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama La Tino;

51. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 243/Kobe Kulo, asal Pemberian Hak yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Nomor 67/HM/TRANS/BPN.MAL/1998 tanggal 30 Maret 1998, sesuai Surat Ukur Nomor 93/1998 tanggal 8 Juli 1998 seluas 10.000 M² atas nama Soleman;

II. PETITUM

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 199 atas nama Eman, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 293 atas nama Sulfi Hamid, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 235 atas nama S Timin, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 160 atas nama Umar, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 207 atas nama Tasa, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 172 atas nama Sahroni, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 242 atas nama Agus Permana, selanjutnya diberi tanda (P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 159 atas nama Mat Yani, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 275 atas nama Baco, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 236 atas nama Ali Yusuf, selanjutnya diberi tanda (P-10);
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 229 atas nama Ashari, selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 257 atas nama Agus T, selanjutnya diberi tanda (P-12);
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 253 atas nama Agus Trikaria, selanjutnya diberi tanda (P-13);
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 189 atas nama Yusup Hasim, selanjutnya diberi tanda (P-14);
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 232 atas nama Subroto, selanjutnya diberi tanda (P-15);
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 221 atas nama Ani Bin Oman, selanjutnya diberi tanda (P-16);
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 174 atas nama Mohaamad Saleh, selanjutnya diberi tanda (P-17);
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 254 atas nama Martin, selanjutnya diberi tanda (P-18);
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 279 atas nama Suwito Hadi, selanjutnya diberi tanda (P-19);
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 155 atas nama Badjuri, selanjutnya diberi tanda (P-20);
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 165 atas nama Maskur, selanjutnya diberi tanda (P-21);
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 169 atas nama Moris, selanjutnya diberi tanda (P-22);
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 285 atas nama Toha, selanjutnya diberi tanda (P-23);
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 200 atas nama Saefulah, selanjutnya diberi tanda (P-24);
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama Sukria, selanjutnya diberi tanda (P-25);

Halaman 54 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 178 atas nama Hanafi, selanjutnya diberi tanda (P-26);
27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 274 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda (P-27);
28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 187 atas nama Ade Yayat, selanjutnya diberi tanda (P-28);
29. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 271 atas nama Wirto, selanjutnya diberi tanda (P-29);
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Abidin, selanjutnya diberi tanda (P-30);
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 234 atas nama Hubertus Burnama, selanjutnya diberi tanda (P-31);
32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 228 atas nama Ali Yudin, selanjutnya diberi tanda (P-32);
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 197 atas nama Abas, selanjutnya diberi tanda (P-33);
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 278 atas nama Adang, selanjutnya diberi tanda (P-34);
35. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 269 atas nama Edi, selanjutnya diberi tanda (P-35);
36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 202 atas nama Ahmad Rubi, selanjutnya diberi tanda (P-36);
37. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 248 atas nama Buhari, selanjutnya diberi tanda (P-37);
38. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 270 atas nama Enjang, selanjutnya diberi tanda (P-38);
39. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 290 atas nama Ali Ibrahim, selanjutnya diberi tanda (P-39);
40. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 191 atas nama Sriwawan, selanjutnya diberi tanda (P-40);
41. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 259 atas nama Endi, selanjutnya diberi tanda (P-41);
42. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 181 atas nama Ahmad Sa'i, selanjutnya diberi tanda (P-42);
43. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 192 atas nama Werdi Erbiyana, selanjutnya diberi tanda (P-43);



44. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 158 atas nama Mamin, selanjutnya diberi tanda (P-44);
45. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 163 atas nama Masduki, selanjutnya diberi tanda (P-45);
46. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 264 atas nama Saniman, selanjutnya diberi tanda (P-46);
47. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 201 atas nama Herman Na'i, selanjutnya diberi tanda (P-47);
48. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 215 atas nama Hendra T, selanjutnya diberi tanda (P-48);
49. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 186 atas nama Latino, selanjutnya diberi tanda (P-49);
50. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 243 atas nama Soleman, selanjutnya diberi tanda (P-50);
51. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 20 Januari 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-51);
52. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 11 Februari 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-52);
53. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 15 Maret 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-53);
54. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 20 April 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-54);
55. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 15 Mei 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-55);
56. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 21 Juni 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-56);
57. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 5 Juli 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-57);
58. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 10 Agustus 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-58);
59. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 15 September 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-59);
60. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 12 November 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda (P-60);
61. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 01 Januari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda (P-61);



62. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 09 Januari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat III, selanjutnya diberi tanda (P-62);
63. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 15 Januari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat IV, selanjutnya diberi tanda (P-63);
64. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 20 Januari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat V, selanjutnya diberi tanda (P-64);
65. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 30 Januari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat VI, selanjutnya diberi tanda (P-65);
66. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 02 Februari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat VII, selanjutnya diberi tanda (P-66);
67. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 10 Februari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat VIII, selanjutnya diberi tanda (P-67);
68. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 17 Februari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat IX, selanjutnya diberi tanda (P-68);
69. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 22 Februari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat X, selanjutnya diberi tanda (P-69);
70. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 28 Februari 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XI, selanjutnya diberi tanda (P-70);
71. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 03 Maret 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XII, selanjutnya diberi tanda (P-71);
72. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 13 Maret 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XIII, selanjutnya diberi tanda (P-72);
73. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 21 Maret 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XIV, selanjutnya diberi tanda (P-73);
74. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 02 April 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XV, selanjutnya diberi tanda (P-74);
75. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 12 April 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XVI, selanjutnya diberi tanda (P-75);
76. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 23 April 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XVII, selanjutnya diberi tanda (P-76);
77. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 05 Mei 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XVIII, selanjutnya diberi tanda (P-77);
78. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 15 Mei 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XIX, selanjutnya diberi tanda (P-78);
79. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 25 Mei 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XX, selanjutnya diberi tanda (P-79);



80. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 29 Mei 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXI, selanjutnya diberi tanda (P-80);
81. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 01 Juni 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XII, selanjutnya diberi tanda (P-81);
82. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 09 Juni 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXIII, selanjutnya diberi tanda (P-82);
83. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 19 Juni 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXIV, selanjutnya diberi tanda (P-83);
84. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 23 Juni 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXV, selanjutnya diberi tanda (P-84);
85. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 30 Juni 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXVI, selanjutnya diberi tanda (P-85);
86. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 01 Juli 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXVII, selanjutnya diberi tanda (P-86);
87. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 9 Juli 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXVIII, selanjutnya diberi tanda (P-87);
88. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 16 Juli 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXIX, selanjutnya diberi tanda (P-88);
89. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 19 Juli 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXX, selanjutnya diberi tanda (P-89);
90. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 29 Juli 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXI, selanjutnya diberi tanda (P-90);
91. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 03 Agustus 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXII, selanjutnya diberi tanda (P-91);
92. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 08 Agustus 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXIII, selanjutnya diberi tanda (P-92);
93. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 15 Agustus 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXIV, selanjutnya diberi tanda (P-93);
94. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 26 Agustus 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXV, selanjutnya diberi tanda (P-94);
95. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 02 September 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXVI, selanjutnya diberi tanda (P-95);
96. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 17 September 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXVII, selanjutnya diberi tanda (P-96);
97. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 25 September 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXVIII, selanjutnya diberi tanda (P-97);



98. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 28 September 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XXXIX, selanjutnya diberi tanda (P-98);
99. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 01 Oktober 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XL, selanjutnya diberi tanda (P-99);
100. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 20 Oktober 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLI, selanjutnya diberi tanda (P-100);
101. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 27 Oktober 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLII, selanjutnya diberi tanda (P-101);
102. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 30 Oktober 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLIII, selanjutnya diberi tanda (P-102);
103. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 01 November 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLIV, selanjutnya diberi tanda (P-103);
104. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 04 November 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLV, selanjutnya diberi tanda (P-104);
105. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 13 November 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLVI, selanjutnya diberi tanda (P-105);
106. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 19 November 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLVII, selanjutnya diberi tanda (P-106)¹;
107. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 27 November 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLVIII, selanjutnya diberi tanda (P-107);
108. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 02 Desember 2003 antara Tergugat I dan Tergugat XLIX, selanjutnya diberi tanda (P-108);
109. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 14 Desember 2003 antara Tergugat I dan Tergugat L, selanjutnya diberi tanda (P-109);
110. Fotocopy kuitansi jual beli tertanggal 27 Desember 2003 antara Tergugat I dan Tergugat III, selanjutnya diberi tanda (P-110);
111. Fotocopy gambar lokasi tanah Sertifikat Hak Milik, selanjutnya diberi tanda (P-111);
112. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Taufik Dodore tertanggal 25 November 2022, selanjutnya diberi tanda (P-112);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti P-111 diajukan tanpa aslinya (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Jeverson Burnama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan, tidak kenal dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI;
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di Desa Woekob dan sekarang Saksi adalah Kepala Desa Woekob;
- Bahwa sebelum menjadi Desa Woekob dulu namanya Desa Kobe Kulo setelah ada pemekaran baru diubah namanya menjadi Desa Woekob;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Taufik Dodore karena sampai sekarang masih tinggal di Desa Woekob, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, Saksi tidak kenal namun pernah mendengar nama-nama mereka karena pernah tinggal juga di Desa Kobe Kulo;
- Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LI ada memiliki tanah di Desa Woekob;
- Bahwa Para Tergugat sudah tidak lagi mengelola tanah-tanah tersebut karena tanah-tanah itu sudah dijual atau dialihkan kepada Penggugat yakni Yulius Karensang;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau tanah-tanah tersebut sudah dibeli oleh Penggugat Yulius Karensang ketika Saksi menjadi Kepala Desa;
- Bahwa selama dikuasai atau telah dibeli oleh Penggugat, sampai sekarang ini tidak ada orang yang mengklaim terhadap tanah-tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Desa sejak dilantik tahun 2021;
- Bahwa Desa Kulo Jaya dimekarkan menjadi Desa Woekob sekitar tahun 2009;
- Bahwa tanah milik Para Tergugat terletak di bagian Timur Desa Woekob dulunya disebut daerah Transmigrasi;
- Bahwa sekarang ini lahan atau tanah-tanah tersebut sudah berada didalam lokasi perusahaan atau PT IWIP;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan mengenal beberapa orang saja yang dulunya sebagai transmigrasi di Desa Woekob;
- Bahwa orang-orang Transmigrasi tersebut sudah tidak ada semuanya;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak pernah melihat para transmigran atau ahli warisnya datang melihat lahan mereka yang sudah dijual oleh Tergugat I Taufik Dodore kepada Penggugat Yulius Karensang;

Halaman 60 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi kerusuhan di tahun 1999-2000, orang-orang transmigrasi tersebut menjual tanah mereka kepada Taufik Dodore;
- Bahwa setahu Saksi masing-masing kepala keluarga mendapatkan tanah seluas 1 (satu) hektar namun saat itu mereka belum sempat mengelola tanah-tanah tersebut karena terjadi kerusuhan sehingga tanah-tanah tersebut dijual kepada Tergugat I Taufik Dodore;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dijual kepada Tergugat I Taufik Dodore sekitar tahun 2003;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat (SHM) atas nama masing-masing Para Tergugat II sampai dengan LI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang ditawarkan untuk tanah-tanah tersebut;
- Bahwa para Transmigran tersebut menjual kepada Tergugat I Taufik Dodore karena Para Tergugat atau Para Transmigran tersebut tidak ada biaya untuk pulang ke Jawa sehingga sertifikat tanah milik mereka dijual kepada Tergugat I Taufik Dodore dengan harga yang murah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan Tergugat I Taufik Dodore menjual tanah milik para transmigran tersebut kepada Penggugat Yulius Karensang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah bersertifikat yang dijual kepada Penggugat Yulius Karensang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat I Taufik Dodore menjual tanah-tanah tersebut kepada Penggugat Yulius Karensang dari informasi yang diberikan oleh Tergugat I sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi pembelian yang dibeli Penggugat dari Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi para transmigran waktu itu mendapatkan masing-masing 2 (dua) lahan yang terdiri dari lahan I untuk Sawah dan Lahan II untuk Pekarangan sedangkan tanah-tanah yang dijual adalah lokasi tanah yang masuk didalam lahan II yakni Lahan untuk pekarangan;
- Bahwa jarak lahan pekarangan dan lahan untuk sawah tidak jauh, berbatasan langsung antara lahan pekarangan dan lahan untuk sawah semuanya terletak di Desa Woekob;
- Bahwa masih ada orang-orang transmigran lokal saja yang masih tinggal dan mengelola lahan pekarangan dan sawah mereka;
- Bahwa saat itu di Desa Woekob terdiri dari orang-orang yang terdaftar sebagai transmigrasi nasional dan transmigrasi lokal;

Halaman 61 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



- Bahwa saat itu jumlah kepala keluarga yang berasal dari transmigrasi lokal atau nasional sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) Kepala Keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan masing-masing;

2. Saksi Ismail Hasan

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Tergugat I Taufik Dodore karena sampai sekarang masih tinggal di Desa Woekob, sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI Saksi tidak kenal namun pernah mendengar nama-nama mereka karena pernah tinggal juga di Desa Kobe Kulo;
- Bahwa semenjak kecil sampai sekarang Saksi tinggal di Desa Woekob;
- Bahwa sebelum menjadi Desa Woekob dulu namanya Desa Kobe Kulo setelah ada pemekaran baru diubah namanya menjadi Desa Woekob;
- Bahwa Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI sudah tidak lagi tinggal di Desa Woekob semenjak tahun 2000 waktu terjadi kerusuhan dan mereka kembali pulang ke tempat asalnya;
- Bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat LI adalah Transmigran yang menjadi petani dan mendiami Desa Kobe Kulo;
- Bahwa tanah-tanah milik Tergugat II sampai dengan Tergugat LI sekarang dikuasai oleh Penggugat Yulius Karensang namun sebelumnya dikuasai oleh Tergugat I Taufik Dodore karena tanah-tanah tersebut telah dibeli dari Tergugat II sampai dengan Tergugat LI;
- Bahwa setelah dikuasai oleh Penggugat Yulius Karensang sampai sekarang ini tidak ada orang yang mengklaim atau mengaku bahwa tanah-tanah tersebut adalah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dusun Kobe Kulo sekitar tahun 2021;
- Bahwa pada waktu terjadi kerusuhan sekitar tahun 1999-2000 saat itu Saksi diangkat menjadi Ketua Kelompok Tani dan sampai sekarang masih tinggal di Desa Woekob;
- Bahwa nama kelompok Tani tersebut adalah Kelompok Tani Woekob Jaya;
- Bahwa Desa Kulo Jaya dimekarkan menjadi Desa Woekob sekitar tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama kelompok Tani Woekob Jaya diambil dari nama sungai yang berada di desa Kulo Jaya dalam bahasa Indonesia itu adalah *sungai Kobe* sedangkan dalam bahasa daerah adalah *Woekob* sedangkan sungai yang berada di belakang desa Woekob namanya sungai *Siloy*;
- Bahwa tanah milik para Tergugat terletak di bagian Timur Desa Woekob dulunya disebut daerah Transmigrasi;
- Bahwa sekarang ini lahan atau tanah-tanah tersebut sudah berada didalam lokasi perusahaan atau PT IWIP;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dan mengenal beberapa orang saja yang dulunya sebagai transmigrasi di Desa Woekob;
- Bahwa orang-orang Transmigrasi tersebut sudah tidak ada semuanya;
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi tidak pernah melihat para transmigran atau ahli warisnya datang melihat lahan mereka yang sudah dijual oleh Tergugat I Taufik Dodore kepada Penggugat Yulius Karensang;
- Bahwa pada saat terjadi kerusuhan di tahun 1999-2000, orang-orang transmigrasi tersebut menjual tanah mereka kepada Taufik Dodore;
- Bahwa setahu Saksi masing-masing kepala keluarga mendapatkan tanah seluas 1 (satu) hektar namun saat itu mereka belum sempat mengelola tanah-tanah tersebut karena terjadi kerusuhan sehingga tanah-tanah tersebut dijual kepada Tergugat I Taufik Dodore;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dijual kepada Tergugat I Taufik Dodore sekitar tahun 2003 sewaktu Saksi menjadi Ketua Kelompok Tani di Desa Woekob;
- Bahwa tanah-tanah tersebut sudah mempunyai sertifikat (SHM) atas nama masing-masing Para Tergugat II sampai dengan LI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang ditawarkan untuk tanah-tanah tersebut;
- Bahwa para Transmigran tersebut menjual kepada Tergugat I Taufik Dodore karena Para Tergugat atau Para Transmigran tersebut tidak ada biaya untuk pulang ke Jawa sehingga sertifikat tanah milik mereka dijual kepada Tergugat I Taufik Dodore dengan harga yang murah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan Tergugat I Taufik Dodore menjual tanah milik para transmigran tersebut kepada Penggugat Yulius Karensang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tanah bersertifikat yang dijual kepada Penggugat Yulius Karensang;

Halaman 63 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat I Taufik Dodore menjual tanah-tanah tersebut kepada Penggugat Yulius Karensang dari informasi yang diberikan oleh Tergugat I sendiri;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kuitansi pembelian yang dibeli Penggugat dari Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi para transmigran waktu itu mendapatkan masing-masing 2 (dua) lahan yang terdiri dari lahan I untuk Sawah dan Lahan II untuk Pekarangan sedangkan tanah-tanah yang dijual adalah lokasi tanah yang masuk didalam lahan II yakni Lahan untuk pekarangan;
- Bahwa jarak lahan pekarangan dan lahan untuk sawah tidak jauh, berbatasan langsung antara lahan pekarangan dan lahan untuk sawah semuanya terletak di Desa Woekob;
- Bahwa masih ada orang-orang transmigran lokal saja yang masih tinggal dan mengelola lahan pekarangan dan sawah mereka;
- Bahwa saat itu di Desa Woekob terdiri dari orang-orang yang terdaftar sebagai transmigrasi nasional dan transmigrasi lokal;
- Bahwa saat itu jumlah kepala keluarga yang berasal dari transmigrasi lokal atau nasional sekitar 135 (seratus tiga puluh lima) Kepala Keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, masing-masing pihak akan memberikan tanggapan dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 199 atas nama Eman, selanjutnya diberi tanda (T.T-1);
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 293 atas nama Sulfi Hamid, selanjutnya diberi tanda (T.T-2);
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 235 atas nama S Timin, selanjutnya diberi tanda (T.T-3);
4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 160 atas nama Umar, selanjutnya diberi tanda (T.T-4);
5. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 207 atas nama Tasa, selanjutnya diberi tanda (T.T-5);
6. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 172 atas nama Sahroni, selanjutnya diberi tanda (T.T-6);
7. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 242 atas nama Agus Permana selanjutnya diberi tanda (T.T-7);

Halaman 64 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 159 atas nama Mat Yani, selanjutnya diberi tanda (T.T-8);
9. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 275 atas nama Baco, selanjutnya diberi tanda (T.T-9);
10. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 236 atas nama Ali Yusuf, selanjutnya diberi tanda (T.T-10);
11. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 229 atas nama Ashari, selanjutnya diberi tanda (T.T-11);
12. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 257 atas nama Agus T, selanjutnya diberi tanda (T.T-12);
13. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 253 atas nama Agus Trikaria, selanjutnya diberi tanda (T.T-13);
14. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 189 atas nama Yusup Hasim, selanjutnya diberi tanda (T.T-14);
15. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 232 atas nama Subroto, selanjutnya diberi tanda (T.T-15);
16. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 221 atas nama Ani Bin Oman Salam, selanjutnya diberi tanda (T.T-16);
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 174 atas nama Mohaamad Saleh, selanjutnya diberi tanda (T.T-17);
18. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 254 atas nama Martin, selanjutnya diberi tanda (T.T-18);
19. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 279 atas nama Suwito Hadi, selanjutnya diberi tanda (T.T-19);
20. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 155 atas nama Badjuri, selanjutnya diberi tanda (T.T-20);
21. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 165 atas nama Maskur, selanjutnya diberi tanda (T.T-21);
22. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 169 atas nama Moris, selanjutnya diberi tanda (T.T-22);
23. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 285 atas nama Toha, selanjutnya diberi tanda (T.T-23);
24. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 200 atas nama Saefulah, selanjutnya diberi tanda (T.T-24);
25. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 161 atas nama Sukria, selanjutnya diberi tanda (T.T-25);

Halaman 65 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 178 atas nama Hanafi, selanjutnya diberi tanda (T.T-26);
27. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 274 atas nama Hermansyah, selanjutnya diberi tanda (T.T-27);
28. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 187 atas nama Ade Yayat, selanjutnya diberi tanda (T.T-28);
29. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 271 atas nama Wirto, selanjutnya diberi tanda (T.T-29);
30. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 280 atas nama Abidin, selanjutnya diberi tanda (T.T-30);
31. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 234 atas nama Hubertus Burnama, selanjutnya diberi tanda (T.T-31);
32. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 228 atas nama Ali Yudin, selanjutnya diberi tanda (T.T-32);
33. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 197 atas nama Abas, selanjutnya diberi tanda (T.T-33);
34. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 278 atas nama Adang, selanjutnya diberi tanda (T.T-34);
35. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 269 atas nama Edi, selanjutnya diberi tanda (T.T-35);
36. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 202 atas nama Ahmad Rubi, selanjutnya diberi tanda (T.T-36);
37. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 248 atas nama Buhari, selanjutnya diberi tanda (T.T-37);
38. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 270 atas nama Enjang, selanjutnya diberi tanda (T.T-38);
39. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 290 atas nama Ali Ibrahim, selanjutnya diberi tanda (T.T-39);
40. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 191 atas nama Sriwawan, selanjutnya diberi tanda (T.T-40);
41. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 259 atas nama Endi, selanjutnya diberi tanda (T.T-41);
42. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 181 atas nama Ahmad Sa'i, selanjutnya diberi tanda (T.T-42);
43. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 192 atas nama Werdi Erbiyana, selanjutnya diberi tanda (T.T-43);

Halaman 66 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 158 atas nama Mamin, selanjutnya diberi tanda (T.T-44);
45. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 163 atas nama Masduki, selanjutnya diberi tanda (T.T-45);
46. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 264 atas nama Saniman, selanjutnya diberi tanda (T.T-46);
47. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 201 atas nama Herman Na'i, selanjutnya diberi tanda (T.T-47);
48. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 215 atas nama Hendra T, selanjutnya diberi tanda (T.T-48);
49. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 186 atas nama Latino, selanjutnya diberi tanda (T.T-49);
50. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 243 atas nama Soleman, selanjutnya diberi tanda (T.T-50);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut semuanya bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tururt Tergugat tidak mengajukan Saksi-Saksi pada persidangan ini meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 di Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dengan dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 67 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat atas jual beli 50 (lima puluh) hamparan bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Daerah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah melakukan pembelian terhadap 50 (lima puluh) hamparan bidang tanah dari Tergugat I namun sampai dengan saat ini terhadap 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik tersebut tidak bisa dilakukan balik nama ke atas nama Penggugat dikarenakan 50 (lima puluh) Sertifikat Hak Milik tersebut masing-masing masih atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI (Pemilik lama) yang keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat LI tidak hadir dalam persidangan atau menyuruh wakilnya untuk hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan risalah panggilan sidang sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, namun pada akhirnya Tergugat I sampai dengan Tergugat LI tidak pernah hadir bukan karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak beralasan hukum, atau bahkan melawan hukum dan untuk dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi jual beli atas 50 (lima puluh) hamparan bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalil atau peristiwanya itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-111 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yaitu Saksi Jeverson Burnama dan Saksi Ismail Hasan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-111 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan *“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-111 dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T.T-1 sampai dengan T.T-50;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPERdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu, suatu perjanjian yang dibuat membawa konsekuensi kepada para pihak yang mengikatkan diri untuk menaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1457 KUHPERdata menentukan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan Penggugat membeli 50 (lima puluh) hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi dari Tergugat I karena Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat jika memang telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI dengan menunjukan Kwitansi jual antara Tergugat I dengan Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih apakah terdapat jual beli antara Tergugat II sampai dengan Tergugat LI (Pemilik lama) kepada Tergugat I atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-61 sampai dengan P-110 berupa kuitansi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI diperoleh fakta pada tahun 2003 telah terjadi jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli atas 50 (lima puluh) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-61 sampai dengan P-110 berkesesuaian dengan keterangan Saksi Jeverson Burnama selaku Kepala Desa Woekob dan Saksi Ismail Hasan selaku Kepala Dusun di Desa Woekob yang menerangkan bahwa awalnya Tergugat II sampai dengan Tergugat LI merupakan para Transmigran yang diberikan tanah oleh pemerintah untuk mengelola tanah tersebut, namun oleh karena pada sekitar tahun 1999-2000 terjadi kerusuhan di Weda, Halmahera Tengah, maka para Transmigran tersebut pergi meninggalkan Halmahera Tengah untuk pulang ke kampung halamannya dan terhadap 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik yang masing-masing atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI dijual kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Saksi Jeverson Burnama dan Saksi Ismail Hasan menerangkan bahwa sampai dengan sekarang Tergugat II sampai dengan Tergugat LI (Pemilik lama) tidak pernah kembali ke Halmahera Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-112 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa benar Tergugat I membeli lahan tanah kebun eks transmigrasi dari Tergugat II sampai dengan Tergugat LI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dari bukti surat bertanda P-61 sampai dengan P-110, dan P-112 serta keterangan Saksi Jeverson Burnama dan Saksi Ismail Hasan, **telah terjadi peralihan hak atas tanah diantara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara melalui jual beli pada tahun 2003;**

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-51 sampai dengan P-60 berupa kuitansi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I diperoleh keterangan pada tahun 2004 telah terjadi jual beli atas 50 (lima puluh) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-51 sampai dengan P-60 berkesesuaian dengan keterangan Saksi Jeverson Burnama selaku Kepala Desa Woekob dan Saksi Ismail Hasan selaku Kepala Dusun di Desa Woekob yang menerangkan bahwa benar telah terjadi jual beli atas 50 (lima puluh)

Halaman 70 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara antara Penggugat dengan Tergugat I dan saat ini 50 (lima puluh) Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan bukti P-112 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I yang pada intinya menyatakan bahwa benar Tergugat I telah menjual lahan tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-50 berupa 50 (lima puluh) asli Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, yang mana bukti surat Penggugat tersebut berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat bertanda T.T-1 sampai dengan T.T-50 berupa 50 (lima puluh) asli Buku Tanah Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, sehingga berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa 50 (lima puluh) bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara sebagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI (vide bukti surat P-1 sampai dengan P-50) saat ini telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta:

1. Bahwa 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat LI tersebut terletak di Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda;
2. Bahwa keseluruhan fisik tanah atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik tersebut kini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat ;
3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat;

Halaman 71 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-61 sampai dengan P-110 berupa kuitansi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, bukti surat bertanda P-51 sampai dengan P-60 berupa kuitansi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, bukti P-112 berupa Surat Pernyataan yg dibuat oleh Tergugat I, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-50 berupa 50 (lima puluh) asli Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-50 berupa 50 (lima puluh) asli Buku Tanah Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, serta keterangan Saksi Jeverson Burnama dan Saksi Ismail Hasan, penguasaan sertifikat asli serta penguasaan fisik tanah yang semua dimiliki/ dikuasai oleh Penggugat menimbulkan persangkaan Hakim bahwa atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI tersebut secara *de facto* telah **telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat melalui proses jual beli;**

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat telah membeli 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dari Tergugat I, yang mana menurut Majelis Hakim jual beli tersebut suatu perjanjian/ perikatan yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga Penggugat dan Tergugat I yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut harus menaati apa yang sudah dijanjikannya baik secara tertulis maupun lisan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat patut dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat pada jual beli atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan membeli hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi dari Tergugat I karena Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat jika memang telah terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI dengan menunjukan Kwitansi jual



antara Tergugat I dengan Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI dan Tergugat I berjanji akan melakukan proses pembuatan akte jual beli dari Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik menjadi nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa Penggugat mempermasalahkan perbuatan Tergugat I yang telah menjual 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik kepada Penggugat namun sertifikat-sertifikat tersebut tidak dapat dilakukan balik nama ke atas nama Penggugat dikarenakan 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik tersebut masing-masing masih atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI (Pemilik lama) yang keberadaannya tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cidera janji atau wanprestasi adalah apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhi prestasi atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan (vide Pasal 1234 KUHPdata);

Menimbang, bahwa pada intinya Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Bentuk wanprestasi tersebut dapat berupa tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimanamestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1474 KUHPer menentukan bahwa penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya dan Pasal 1482 KUHPer yang mengatur bahwa kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap beserta surat bukti milik jika ada;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyebutkan penyerahaan atas benda tidak bergerak berupa tanah dan benda yang melekat diatas tanah dilakukan dengan balik nama dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (akta PPAT). Kemudian didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapat sertifikat hak atas benda;

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah, selesainya suatu jual beli tanah tidak hanya diartikan dalam penyerahan fisik semata, akan tetapi juga termasuk sampai pada selesainya urusan dalam proses administrasi balik nama dari surat bukti kepemilikan, sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo terdapat kewajiban Para Tergugat sebagai penjual untuk menyerahkan



barang beserta surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diperjualbelikan yang dalam hal ini merupakan sertifikat dan termasuk proses balik nama atas sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Pertanahan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Jo.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dimana disebutkan Pasal 38 ayat (1) :“Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu ”Proses balik nama sertifikat tanah tidak dapat dilakukan jika akta jual beli belum ditandatangani oleh penjual, pembeli, PPAT, dan saksi.

Menimbang, bahwa untuk keperluan pengurusan proses balik nama atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat II sampai dengan Tergugat LI namun sampai saat ini belum diketahui keberadaan Para Tergugat tersebut, seharusnya Para Tergugat berinisiatif atau beritikad baik dengan melakukan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang atau setidaknya karena keadaan yang saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan jual beli dihadapan pejabat yang berwenang, seharusnya Para Tergugat dapat memberikan surat kuasa notaril untuk memudahkan Penggugat untuk mengajukan proses balik nama 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik ke atas nama Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Tergugat yang tidak membantu/ tidak memberikan kemudahan bagi Penggugat untuk mengurus balik nama atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI (Pemilik lama) ke atas nama Penggugat adalah perbuatan wanprestasi karena Para Tergugat berkewajiban mengurus penyelesaian proses balik nama sertifikat tanah yang diperjualbelikan tersebut, padahal Para Tergugat sebagai penjual telah menerima seluruh haknya sebagaimana dalam proses jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi terhadap Penggugat pada jual beli atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara;



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan poin 1 (satu) untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena berkaitan dengan petitum lainnya, maka petitum ini akan Majelis tentukan setelah menentukan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) yang pada intinya menyatakan jual beli antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Para Tergugat II s/d Tergugat LI Adalah sah menurut Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas berdasarkan bukti surat bertanda P-61 sampai dengan P-110, dan P-112 serta keterangan Saksi Jeverson Burnama dan Saksi Ismail Hasan, **telah terjadi peralihan hak atas tanah diantara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik atas bidang tanah yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara melalui jual beli pada tahun 2003**, maka Majelis Hakim berpendapat jual beli antara Tergugat I sebagai pembeli dan Para Tergugat II sampai Tergugat LI adalah sah menurut Hukum, sehingga petitum poin 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 3 (tiga) yang pada intinya menyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I, atas beberapa hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita poin 2 diatas adalah sah menurut hukum, sebagaimana bukti kwitansi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-61 sampai dengan P-110 berupa kuitansi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, bukti surat bertanda P-51 sampai dengan P-60 berupa kuitansi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I, bukti P-112 berupa Surat Pernyataan yg dibuat oleh Tergugat I, bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-50 berupa 50 (lima puluh) asli Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI, bukti surat T.T-1 sampai dengan T.T-50 berupa 50 (lima puluh) asli Buku Tanah Hak Milik atas nama Tergugat II sampai



dengan Tergugat LI, serta keterangan Saksi Jeverson Burnama dan Saksi Ismail Hasan, penguasaan sertifikat asli serta penguasaan fisik tanah yang semua dimiliki/dikuasai oleh Penggugat menimbulkan persangkaan Hakim bahwa atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II sampai dengan Tergugat LI tersebut secara *de facto* telah **telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut dari Tergugat I kepada Penggugat melalui proses jual beli**, maka Majelis Hakim berpendapat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas 50 (lima puluh) hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi adalah sah menurut hukum, sehingga petitum poin 3 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 4 (empat) yang pada intinya menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah beberapa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 500.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari 50 (lima puluh) buah Sertifikat Hak Milik, Tahun 1998, dengan luas masing-masing 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, boleh oleh karena petitum poin 3 (tiga) yang menyatakan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas 50 (lima puluh) hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi adalah sah menurut hukum dikabulkan, maka Penggugat adalah pemilik sah 50 (lima puluh) hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi, sehingga petitum poin 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 5 (lima) yang pada intinya menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat hingga saat ini masih menguasai hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita point 1 diatas hingga saat ini demikian bukti bukti Asli Kepemilikan Sertifikat Hak Milik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 November 2022 yang dihadiri oleh Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Tengah, yang mana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II s/d Tergugat LI tersebut terletak di Desa Woekob,



Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda dan keseluruhan fisik tanah atas 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik tersebut kini dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat, serta pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas kepemilikan tanah obyek sengkete oleh Penggugat, sehingga dengan demikian petitum poin 5 (lima) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 6 (enam) yang pada intinya menyatakan menurut hukum alamat keberadaan Tergugat II s/d Tergugat LI sudah tidak diketahui hingga saat ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya dan relaas panggilan yang terlampir dalam berkas perkara, yang mana Tergugat II sampai Tergugat LI telah dilakukan panggilan umum secara sah dan patut, namun juga Tergugat II sampai Tergugat LI tidak hadir di persidangan, sehingga petitum poin 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) yang pada intinya menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat II s/d Tergugat LI terhadap Tergugat I dan perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat, yang belum melaksanakan prestasinya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah merupakan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam jual beli tanah, selesainya suatu jual beli tanah tidak hanya diartikan dalam penyerahan fisik semata, akan tetapi juga termasuk sampai pada selesainya urusan dalam proses administrasi balik nama dari surat bukti kepemilikan, sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* terdapat kewajiban Para Tergugat sebagai penjual untuk menyerahkan barang beserta surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang diperjualbelikan yang dalam hal ini merupakan sertifikat dan termasuk proses balik nama atas sertifikat tersebut, sehingga perbuatan para Tergugat II s/d Tergugat LI terhadap Tergugat I dan perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat, yang belum melaksanakan prestasinya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah merupakan perbuatan Wanprestasi, maka poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum poin 9 (sembilan) yang pada intinya menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat telah membeli 50 (lima puluh) sertifikat Hak Milik yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara dari Tergugat I, yang mana menurut Majelis Hakim jual beli tersebut suatu perjanjian/ perikatan yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga Penggugat dan Tergugat I yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut harus menaati apa yang sudah dijanjikannya baik secara tertulis maupun lisan, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat patut dikategorikan sebagai pembeli beriktikad baik yang harus dilindungi secara hukum, sehingga petitum poin 9 (sembilan) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Poin 4 yang menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah beberapa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 500.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) yang terletak dahulu di Desa Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob, Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari 50 (lima puluh) buah Sertifikat Hak Milik Tahun 1998 dikabulkan, maka petitum poin 10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 11 berkaitan erat dengan petitum angka 10, maka dengan demikian petitum angka 11 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 12 gugatan Penggugat, yaitu menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat merupakan suatu kewajiban bagi para pihak untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai petitum angka 12 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagian besar dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, sehingga dalam perkara ini Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 RBg yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "*Barangsiapa yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara*", sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa petitum angka 13 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 1, yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Penggugat hanya dapat membuktikan semua dalil-dalil dalam gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I sebagai Pembeli dan Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan Jual beli antara Penggugat dan Tergugat I ,atas beberapa hamparan bidang tanah kebun Eks Transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita poin 2 diatas adalah sah menurut hukum, , sebagaimana bukti kwitansi jual beli sebagai berikut :

- 1) Kwitansi jual beli tertanggal 20 Januari Tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Tanah , SHM Nomor : 199 an. Eman, SHM,Nomor 293 an. Sulfi Hamid, SHM Nomor 235 an. S.Timin, SHM 160 an, Umar, SHM 207 an. Tasa, dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- 2) Kwitansi jual beli tertanggal 11 Februari Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (4) bidang Tanah Sertifikat Hak Mlik Nomor: 17172 an.Sahroni , SHM Nomor : 242 an. Agus Permana, SHM Nomor : 159 an,Mat Yani, SHM nomor 275, an, Baco,SHM Nomor :

Halaman 79 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



236 an. Ali Yusuf dengan harga sebesar Rp 4.000.000.- (empat juta rupiah) ;

3) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Maret 2004 , Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 229 an. Ashari , SHM nomor 257, an. Agus T., SHM nomor :253 an, Agus Trikaria, SHM Nomor : 189 an, Yusf Hasim,SHM Nomor : 232 a.n, Subroto , dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

4) Kwitansi Jual Beli tertanggal 20 April Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 221 an. Ani Bin Oman, SHM Nomor :174 an. Mohamad Saleh, SHM Nomor : 254 an. Martin, SHM nomor : 279 an. Suwito Hadi,SHM Nomor : 155 an. BAADJURI , dengan harga sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

5) Kwitansi jual beli tertanggal 15 Mei Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 165 an. Maskur, SHM Nomor : 169 an. Moris, SHM Nomor : 285 an. Toha, SHM Nomor : 200 an. Saefulah, SHM Nomor : 161. An. Sukria, dengan harga sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

6) Kwitansi Jual Beli, tertanggal 10 Juni 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang Sertifikat Hak Milik Nomor : 178 an.Hanafi SHM Nomor : 274 an. Hermansyah, SHM Nomor : 187 an. Ade Yaya, SHM Nomor :271 an, Wirto, SHM Nomor : 280 an. Abidin , dengan harga sebesar Rp 6.700.000.- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

7) Kwitansi Jual Beli , tertanggal 5 Juli Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 234 an, Hubertus B, SHM Nomor : 228 an, Ali yudin, SHM Nomor : 197 an. Abas , SHM Nomor : 278 an, Adang, SHM Nomor : 269 an. Edi , dengan harga sebesar Rp 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) ;

8) Kwitansi Jual Beli tertanggal 10 Agustus Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 202 an. Ahmad Ruby, SHM Nomor : 248 an. Buhari , SHM Nomor : 270 an. Enjang , SHM nomor : 290, an, Ali Ibrahim,SHM Nomor : 191 , an. Sriwawan , dengan harga sebesar Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

9) Kwitansi jual beli, tertanggal 15 September 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 259 an. Endi , SHM Nomor : 181 an, Ahmad Sa'i, SHM Nomor : 192 an. Werdi Erdiyana, , SHM Nomor : 158 an. Mamin, SHM Nomor : 163 , an. Masduki , dengan harga sebesar Rp 7 .200.000.- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

10) Kwitansi jual beli, tertanggal 12 November Tahun 2004, Antara Penggugat dengan Tergugat I atas lima (5) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 264 an. Saniman , SHM Nomor : 201 an. Herman Nai, SHM Nomor : 215 an. Herma T, SHM Nomor : 186 an, La Tino, SHM Nomor : 243 , an, Soleman , dengan harga sebesar Rp 6.900.000.- (enam Juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah beberapa hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi seluas 500.000 M² (lima ratus ribu meter persegi) yang terletak Dahulu di Desa, Kobe Kulo, Kecamatan Weda yang kemudian dimekarkan menjadi Desa Woekob , Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah ,Provinsi Maluku Utara , yang terdiri dari 50 (lima puluh) buah Sertifikat Hak Milik, Tahun 1998, dengan luas masing – masing 10.000 M², (sepuluh ribu meter persegi), Sertifikat mana batas-batasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) SHM 199, Tanggal 8 Juli Tahun 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara Berbatasan dengan M 184 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 202, Sebelah Barat berbatasan dengan M 198 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 49/ 1998 , tanah seluas 10.000 M² , terdaftar atas nama ; EMAN ; (TERGUGAT II) ;
- 2) SHM 293, tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 286, , Sebelah Timur berbatas dengan Jalan , sebelah Selatan berbatas dengan jalan , sebelah Barat berbatas dengan M.294, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 143/1998, , tanah seluas 10.000 M² , terdaftar atas nama : SULFI HAMID , (TERGUGAT III) ;
- 3) SHM 235, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara dengan M 234, sebelah Timur berbatasan dengan M. 236 , sebelah selatan berbatasan dengan M. 256,, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur,

Halaman 81 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 85/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 ,
terdaftar atas nama S. TIMIN ; (TERGUGAT IV) ;

4) SHM 160, tanggal 8 Juli 1998 , dengan batas,-batas Sebelah
Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan
Jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan M 163, Sebelah Barat
berbatasan dengan M 159 , sebagaimana diuraikan dalam gambar
situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 10 / 1998, tanah
seluas 10.000. M2 , terdaftar atas nama UMAR ; (TERGUGAT V) ;

5) SHM 207 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah
utara berbatasan dengan M 194, Sebelah Timur berbatasan dengan
M.206, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah
Barat dengan Jalan,Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat
ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 57 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2
 , terdaftar atas nama TASA ; (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 172, , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah
Utara berbatasan dengan M 151,M.152, Sebelah Timur berbatasan
dengan M.171, M.173, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah
Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ,
sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8
Juli 1998, Nomor: 22/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas
nama ; SAHRONI ; (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 242, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah
Utara berbatasan dengan M 227 , Sebelah Timur berbatasan dengan
Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan M 249, Sebelah Barat
berbatasan dengan M.241 , sebagaimana diuraikan dalam gambar
situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 92 / 1998, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama AGUS PERMANA; (TERGUGAT VIII) ;

8) SHM 159 , Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah
Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan
M.160 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 164 , sebelah Barat
berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi
surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 09 / 1998, tanah seluas
10.000 M2, terdaftar atas nama MAT YANI ; (TERGUGAT IX) ;

9) SHM 275, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah
Utara berbaatsan dengan M 260, Sebelah Timur berbatasan dengan
Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 282, Sebelah Barat
berbatasan dengan M 276, sebagaimana diuraikan dalam gambar



situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 125/ 1998, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : BACO ; (TERGUGAT X) ;

10) SHM 236 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 233, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 255, Sebelah Barat berbatasan dengan M 235, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 86/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama : ALI YUSUF ; (TERGUGAT XI) ;

11) SHM 229, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 218, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 240, sebelah Barat berbatasan dengan M 230, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 79 / 1998, seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ASHARI ; (TERGUGAT XII)

12) SHM 257 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 256, Sebelah timur berbatasan dengan jM. 258, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 25, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 107 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; AGUS T ; (TERGUGAT XIII)

13) SHM 253, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 238 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 260, sebelah barat berbatasan dengan M.254, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 103 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS TRIKARIA ; (TERGUGAT XIV) ;

14) SHM 189, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara M 176, Sebelah Timur berbatasan dengan M 188, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.194, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 39 / 1998, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : YUSUP HASIM ; (TERGUGAT XV) ;

15) SHM 232, Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas – batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M. 215, Sebelah timur berbatasan dengan M 231, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 237 , sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 282 /1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SUBROTO ; (TERGUGAT XVI);

16) SHM 221, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah timur berbatasan dengan M.222, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 226, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 71 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ANI BIN OMAN ; (TERGUGAT XVII);

17) SHM 174, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 170, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 175, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 191, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 24 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MOHAMAD SALEH ; (TERGUGAT XVIII) ;

18) SHM 254 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 237, Sebelah timur berbatasan dengan M 253, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.259, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 juli 1998, Nomor : 104 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MARTIN ; (TERGUGAT XIX) ;

19) SHM 279, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.278, , Sebelah Timur berbatasan dengan M 280, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.300, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 129 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUWITO HADI ; (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .155, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan M .M156, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 168, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 05 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; BADIJURI ; (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM 165, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 158, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan Berbatasan dengan M 179, Sebelah Barat

Halaman 84 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan M. 166 , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 15 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MASKUR ; (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 169 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 154, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 175, Sebelah Barat berbatasan dengan M 170, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 19 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MORIS ; (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 285 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.271, Sebelah Timur berbatasan dengan M.286, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 294, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor ; 135 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; TOHA ; (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 200, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.183, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 201, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 50 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAEFULAH ; (TERGUGAT XXV)

25) SHM 161, Tertanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 162, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 11 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUKRIA ; (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM, 178 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M M.166, sebelah timur berbatasan dengan M.179, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .187, Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 28/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; HANAFI ; (TERGUGAT XXVII)

27) SHM 274 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 261, sebelah Timur berbatasan dengan M

Halaman 85 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

273, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 283, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 124 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ;HERMAN SYAH ; (TERGUGAT XXVIII) ;

28) SHM 187, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 178, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 186, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 196, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 37 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ;ADE YAYAT ; (TERGUGAT XXIX) ;

29) SHM 271, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas- batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 264, Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 286, Sebelah Barat berbatasan dengan M.272, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 121 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; WIRTO ; ; (TERGUGAT XXX) ;

30) SHM 280, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 277, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan M 299, Sebelah Barat berbatasan dengan M 279, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 130 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ABIDIN ; (TERGUGAT XXXI) ;

31) SHM 234, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 213, Sebelah Timur berbatasan dengan M 233, sebelah Selatan berbatasan dengan M 235, Sebalah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 84 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama, HUBERTUS BURNAMA ; (TERGUGAT XXXII) ;

32) SHM 228, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 219, Sebelah Timur berbatasan dengan M.227, , Sebelah selatan berbatasan dengan M 241, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 78 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ALI YUDIN ; (TERGUGAT XXXIII) ;

Halaman 86 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) SHM 197 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 186, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 204, Sebelah Barat berbatasan dengan M .196 , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 47 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ABAS ; (TERGUGAT XXXIV) ;
- 34) SHM 278 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.257, Sebelah Timur berbatasan dengan M.277, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 279, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 128 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADANG ; (TERGUGAT XXXV) ;
- 35) SHM 269 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsn dengan M 266, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 288, Sebelah Barat berbatasan dengan 270, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 119 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; EDI : (TERGUGAT XXXVI) ;
- 36) SHM 202 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 199, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.203, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 52 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD RUBY ; (TERGUGAT XXXVII) ;
- 37) SHM 248 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M.243, Sebelah Timur berbatasan dengan M.247, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .265, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 98 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : BUHARI; (TERGUGAT XXXVIII) ;
- 38) SHM 270 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas sebagai berikut , Sebelah utara berbatasan dengan M 265, Sebelah timur berbatasan dengan M 269, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 287, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan

Halaman 87 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 120 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENJANG ; (TERGUGAT XXXIX)

39) SHM 290 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 289, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 140 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama: ALI IBRAHIM (TERGUGAT XL);

40) SHM 191, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .174, Sebelah Timur berbatasan dengan M 190, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .192, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 41 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SRIWAWAN ; (TERGUGAT XLI)

41) SHM 259, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .254, sebelah Timur berbatasan dengan M. 260, sebelah Selatan berbatasan dengan M 276, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 109 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENDI ; (TERGUGAT XLII)

42) SHM 181 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 163, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 184, sebelah Barat berbatasan dengan M.180, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 31 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD SA'I ; (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 192 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M .191, Sebelah Timur berbatasan dengan M.193 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M .209, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 42 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : WERDI ERBIYANA ; TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 158 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan M

Halaman 88 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



158, sebelah Selatan berbatasan dengan M 166, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 08/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MAMIN ; (TERGUGAT XLV)

45) SHM 163 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 160, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 181, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 164, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 13 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MASDUKI ; TERGUGAT XLVI)

46) SHM 264, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 249, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 271, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 263 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 114/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SANIMAN : (TERGUGAT XLVII) ;

47) SHM 201 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 200, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 51 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HERMAN NAI ; (TERGUGAT XLVIII) ;

48) SHM 215 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M 216, sebelah Selatan berbatasan dengan M 232, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 65/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HENDRA .T ; (TERGUGAT XLIX) ;

49) SHM , 186, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 179, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 197, Sebelah Barat berbatasan dengan M 187 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi



surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 36 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas : LA TINO ; (TERGUGAT L)

50) SHM 243, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 226, Sebelah Timur berbatasan dengan M 244, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 248, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 93 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : SOLEMAN ; (TERGUGAT LI) ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat hingga saat ini masih menguasai hamparan bidang tanah kebun eks transmigrasi sebagaimana tersebut pada posita point 1 diatas hingga saat ini;

6. Menyatakan menurut hukum alamat keberadaan Tergugat II sampai dengan Tergugat LI sudah tidak diketahui hingga saat ini;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI terhadap Tergugat I yang belum melaksanakan prestasinya dengan tidak membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah dan balik nama Sertifikat Hak Milik atas nama kepada Tergugat I adalah merupakan perbuatan Wan Prestasi

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I yang belum melaksanakan prestasinya yakni membuat Akte jual Beli dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah, guna kepentingan Penggugat mengurus balik nama Sertikat Hak Milik tersebut atas nama Penggugat adalah merupakan perbuatan Wan Prestasi yang sangat merugikan kepentingan Penggugat ;

9. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, yang menurut hukum harus dilindungi,

10. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik;

1) SHM 199, Tanggal 8 Juli Tahun 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara Berbatasan dengan M 184 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 202, Sebelah Barat berbatasan dengan M 198 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 49/ 1998 , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; EMAN ; (TERGUGAT II) ;

2) SHM 293, tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara dengan M 286, , Sebelah Timur berbatas dengan Jalan , sebelah Selatan berbatas dengan jalan , sebelah Barat berbatas dengan M.294, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8



Juli 1998, Nomor : 143/1998, , tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SULFI HAMID , (TERGUGAT III) ;

3) SHM 235, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara dengan M 234, sebelah Timur berbatasan dengan M. 236 , sebelah selatan berbatasan dengan M. 256,, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 85/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama S. TIMIN ; (TERGUGAT IV) ;

4) SHM 160, tanggal 8 Juli 1998 , dengan batas-batas Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah selatan berbatasan dengan M 163, Sebelah Barat berbatasan dengan M 159, ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 10 / 1998, tanah seluas 10.000. M2 , terdaftar atas nama UMAR ; (TERGUGAT V) ;

5) SHM 207 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M 194, Sebelah Timur berbatasan dengan M.206, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Barat dengan Jalan,Sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 57 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama TASA ; (TERGUGAT VI) ;

6) SHM 172, , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 151,M.152, Sebelah Timur berbatasan dengan M.171, M.173, Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor: 22/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; SAHRONI ; (TERGUGAT VII) ;

7) SHM 242, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 227, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan M 249, Sebelah Barat berbatasan dengan M.241 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 92 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama AGUS PERMANA; (TERGUGAT VIII) ;

8) SHM 159 , Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, , Sebelah Timur berbatasan dengan M.160 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 164, , sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 09 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama MAT YANI ; (TERGUGAT IX) ;

9) SHM 275, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 260, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 282, Sebelah Barat berbatasan dengan M 276, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 125/ 1998, tanah seluas 10.000.-M2 terdaftar atas nama : BACO ; (TERGUGAT X) ;

10) SHM 236 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 233, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 255, Sebelah Barat berbatasan dengan M 235, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 86/ 1998, tanah seluas 10.000 M2 terdaftar atas nama : ALI YUSUF ; (TERGUGAT XI) ;

11) SHM 229, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 218, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 240, sebelah Barat berbatasan dengan M 230, , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 79 / 1998, seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ASHARI ; (TERGUGAT XII)

12) SHM 257 , Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 256, Sebelah timur berbatasan dengan jM. 258, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 25, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 107 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; AGUS T ; (TERGUGAT XIII)

13) SHM 253, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 238 , Sebelah Timur berbatasan dengan jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 260, sebelah barat berbatasan dengan M.254, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 103 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AGUS TRIKARIA ; (TERGUGAT XIV) ;

14) SHM 189, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara M 176, Sebelah Timur berbatasan dengan M 188, , Sebelah Selatan berbatasan dengan M.194, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal

Halaman 92 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Juli 1998, Nomor : 39 / 1998, tanah Seluas 10.000.M2 terdaftar atas nama : YUSUP HASIM ; (TERGUGAT XV) ;

15) SHM 232, Tanggal 8 Juli 1998, , dengan batas – batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M. 215, Sebelah timur berbatasan dengan M 231, Sebelah Selatan berbatasan dengan M. 237 , sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 282 /1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : SUBROTO ; (TERGUGAT XVI);

16) SHM 221, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah timur berbatasan dengan M.222, Sebelah Selatan Berbatasan dengan M. 226, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 71 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ANI BIN OMAN ; (TERGUGAT XVII);

17) SHM 174, Tanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 170, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 175, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 191, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 24 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MOHAMAD SALEH ; (TERGUGAT XVIII) ;

18) SHM 254 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 237, Sebelah timur berbatasan dengan M 253, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.259, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 juli 1998, Nomor : 104 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MARTIN ; (TERGUGAT XIX) ;

19) SHM 279, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M.278, , Sebelah Timur berbatasan dengan M 280, Sebelah Selatan berbatasan dengan M.300, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 129 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUWITO HADI ; (TERGUGAT XX) ;

20) SHM .155, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan, sebelah Timur berbatasan dengan M .M156, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 168, Sebelah Barat



berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 05 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; BADJURI ; (TERGUGAT XXI) ;

21) SHM 165, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah utara berbatasan dengan M. 158, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan Berbatasan dengan M 179, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 166 , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 15 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; MASKUR ; (TERGUGAT XXII) ;

22) SHM 169 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M. 154, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 175, Sebelah Barat berbatasan dengan M 170, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 19 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; MORIS ; (TERGUGAT XXIII) ;

23) SHM 285 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.271, Sebelah Timur berbatasan dengan M.286, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 294, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor ; 135 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; TOHA ; (TERGUGAT XXIV) ;

24) SHM 200, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan M.183, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 201, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 50 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SAEFULAH ; (TERGUGAT XXV)

25) SHM 161, Tertanggal 8 Juli 1998, , dengan batas-batas, Sebelah utara berbatasan dengan Jalan, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 162, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 11 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; SUKRIA ; (TERGUGAT XXVI) ;

26) SHM, 178 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M M.166, sebelah timur berbatasan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.179, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .187,, Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 28/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, , terdaftar atas nama ; HANAFAI ; (TERGUGAT XXVII)

27) SHM 274 ,Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 261, sebelah Timur berbatasan dengan M 273, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 283, Sebelah Barat berbatasan dengan jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 124 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ;HERMAN SYAH ; (TERGUGAT XXVIII) ;

28) SHM 187, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 178, Sebelah Timur berbatasan dengan M. 186, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 196, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ,sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 37 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , , terdaftar atas nama ;ADE YAYAT ; (TERGUGAT XXIX) ;

29) SHM 271, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas- batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 264, Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 286, Sebelah Barat berbatasan dengan M.272, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 121 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; WIRTO; (TERGUGAT XXX) ;

30) SHM 280 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 277, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, sebelah selatan berbatasan dengan M 299, Sebelah Barat berbatasan dengan M 279, sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 130 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama ; ABIDIN ; (TERGUGAT XXXI) ;

31) SHM 234 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 213 , Sebelah Timur berbatasan dengan M 233, sebelah Selatan berbatasan dengan M 235, Sebalah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 84 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama , HUBERTUS BURNAMA ; (TERGUGAT XXXII) ;

Halaman 95 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) SHM 228 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan M 219, Sebelah Timur berbatasan dengan M.227, , Sebelah selatan berbatasan dengan M 241, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 78 / 1998, tanah seluas 10.000 M2 , terdaftar atas nama : ALI YUDIN ; (TERGUGAT XXXIII) ;
- 33) SHM 197 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 186, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 204, Sebelah Barat berbatasan dengan M .196 , sebagaimana diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 47 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ABAS ; (TERGUGAT XXXIV) ;
- 34) SHM 278 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M.257, Sebelah Timur berbatasan dengan M.277, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 279, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 128 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; ADANG ; (TERGUGAT XXXV) ;
- 35) SHM 269 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatatsan dengan M 266, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , sebelah Selatan berbatasan dengan M 288, Sebelah Barat berbatasan dengan 270, sebagaimana diurakan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 119 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; EDI : (TERGUGAT XXXVI) ;
- 36) SHM 202 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 199, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara, sebelah Barat berbatasan dengan M.203, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 52 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD RUBY ; (TERGUGAT XXXVII);
- 37) SHM 248 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M.243, Sebelah Timur berbatasan dengan M.247, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .265, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 98 / 1998, tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : BUHARI; (TERGUGAT XXXVIII) ;

38) SHM 270 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas sebagai berikut , Sebelah utara berbatasan dengan M 265, Sebelah timur berbatasan dengan M 269, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 287, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana yang diuraikan dalam gambar sitausi surat ukur, tertanggal , 8 Juli 1998, Nomor : 120 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENJANG ; (TERGUGAT XXXIX)

39) SHM 290 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 289, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana yang diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 140 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama: ALI IBRAHIM (TERGUGAT XL) ;

40) SHM 191, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .174, Sebelah Timur berbatasan dengan M 190, Sebelah Selatan berbatasan dengan M .192, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 41 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SRIWAWAN ; (TERGUGAT XLI)

41) SHM 259, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M .254, sebelah Timur berbatasan dengan M. 260, sebelah Selatan berbatasan dengan M 276, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 109 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : ENDI ; (TERGUGAT XLII)

42) SHM 181 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 163, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 184, sebelah Barat berbatasan dengan M.180, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 31 / 1998, tanah Seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : AHMAD SA"l ; (TERGUGAT XLIII) ;

43) SHM 192 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M .191, Sebelah Timur berbatasan dengan M.193 , Sebelah Selatan berbatasan dengan M .209, Sebelah Barat

Halaman 97 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 42 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : WERDI ERBIYANA ; TERGUGAT XLIV) ;

44) SHM 158 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan , Sebelah Timur berbatasan dengan M 158, sebelah Selatan berbatasan dengan M 166, sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 08/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MAMIN ; (TERGUGAT XLV)

45) SHM 163 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan M 160, , Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 181, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 164, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 13 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : MASDUKI ; TERGUGAT XLVI) ;

46) SHM 264, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 249, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan , Sebelah Selatan berbatasan dengan M 271, Sebelah Barat berbatasan dengan M. 263 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 114/ 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : SANIMAN : (TERGUGAT XLVII) ;

47) SHM 201 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , Sebelah Utara berbatasan dengan M 200, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara, Selatan berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur , tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 51 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama ; HERMAN NAI ; (TERGUGAT XLVIII) ;

48) SHM 215 , Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas, Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Negara , Sebelah Timur berbatasan dengan M 216, sebelah Selatan berbatasan dengan M 232, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 65/ 1998, tanah



seluas 10.000 M2, terdaftar atas nama : HENDRA .T ; (TERGUGAT XLIX) ;

49) SHM 186, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 179, Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 197, Sebelah Barat berbatasan dengan M 187 , sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 36 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, terdaftar atas : LA TINO ; (TERGUGAT L)

50) SHM 243, Tertanggal 8 Juli 1998, dengan batas-batas , sebelah Utara berbatasan dengan M 226, Sebelah Timur berbatasan dengan M 244, Sebelah Selatan berbatasan dengan M 248, Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi surat ukur, tertanggal 8 Juli 1998, Nomor : 93 / 1998, tanah seluas 10.000 M2, Terdaftar atas nama : SOLEMAN ; (TERGUGAT LI) ;

Menjadi atas nama Penggugat secara langsung kepada Turut Tergugat;

11. Memerintahkan Turut Tergugat agar segera melakukan proses balik nama Sertifikat Hak Milik masing – masing dari nama Para Tergugat II sampai dengan Tergugat LI menjadi atas nama Penggugat;

12. Memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan Pengadilan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat LI untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177.925.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Zuhro Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos tanggal 26 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Yasin Umagapi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 99 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Sos



Made Riyaldi, S.H., M.Kn

Surtiyono, S.H., M.H.

Zuhro Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yasin Umagapi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya pemberkasan/ ATK	:	Rp135.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp152.200.000,00;
4.....P	:	Rp530.000,00;
NBP Panggilan Pertama	:	
5.....B	:	Rp25.000.000,00;
biaya Pemeriksaan setempat ...	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pemeriksaan setempat ..	:	
7. Biaya Materai.....	:	Rp10.000,00;
8. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp177.925.000,00;
(seratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)		